

DRAFT
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN
PEMERINTAH DESA KEDUNGLEGOK
TENTANG
DESA ANTI POLITIK UANG

NOMOR : 277.1/BawasluProv.JT-20/PM.01.02/XI/2019

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **09 (Sembilan)** Bulan **November** tahun **2019 (Dua Ribu Sembilan Belas)** bertempat di **Purbalingga**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Imam Nurhakim** selaku Ketua Badan Pengawan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Purbalingga yang berkedudukan hukum di Jl. Myjend. Panjaitan No. 41, Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
2. **Sudarno** selaku Kepala Desa Kedunglegok, yang berkedudukan hukum di Desa Kedunglegok, Kec.Kemangkon, Kab. Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Desa Kedunglegok**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Sosialisasi serta peran Pengawasan Partisipatif sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purbalingga adalah Lembaga Negara Independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kab.Purbalingga, termasuk pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kab.Purbalingga. Luasnya wilayah Kabupaten Purbalingga serta adanya potensi pelanggaran selama tahapan Pilkada, maka partisipasi aktif warga negara sangatlah diperlukan dalam membantu kegiatan pengawasan Pilkada;
2. Pemerintah Desa Kedunglegok merupakan Pemerintahan tingkat Desa yang berdomisili di Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. sehingga menjadi kewajiban moral turut menyukseskan Pilkada di Kabupaten Purbalingga yang jujur, adil, bersih, dan demokratis.

3. Bahwa Para Pihak memahami kerjasama perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2016 nomor 5598,)
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1428);
 - g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1500);
 - h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 1, 2, 3 dipandang perlu untuk menetapkan Kesepakatan Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Purbalingga dengan

Pemerintah Desa Kedunglegok, tentang Pengawasan Partisipatif dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Purbalingga.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Memperkuat peran pengawasan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada di Wilayah Kabupaten Purbalingga;
2. Upaya preventif mencegah terjadinya pelanggaran Pilkada di Wilayah Kabupaten Purbalingga
3. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Desa Kedunglegok terkait pengawasan Pilkada Purbalingga tahun 2020.

BAB II

BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama antara Bawaslu dengan Desa Kedunglegok dilakukan dalam bentuk:

- a. Sosialisasi;
- b. Pelatihan Teknis;
- c. Pengawasan Bersama.

BAB III

PELAKSANAAN KERJASAMA

Bagian Pertama

Sosialisasi

Pasal 3

1. Bawaslu Kabupaten Purbalingga dan Pemerintah Desa Kedunglegok akan melakukan sosialisasi bersama kepada masyarakat Desa Kedunglegok yang telah disepakati oleh Para Pihak.
2. Sosialisasi bersama dilakukan dengan mengangkat isu-isu seputar pengawasan Pilkada yang mempunyai nilai strategis khususnya terkait dengan pengawasan partisipatif masyarakat.
3. Usulan atas isu-isu seputar pengawasan Pilkada yang menjadi topik sosialisasi bersama bisa dilakukan oleh Para Pihak.
4. Bawaslu Kabupaten Purbalingga serta Pemerintah Desa Kedunglegok mendorong masyarakat Desa Kedunglegok untuk menjadi Pengawas Partisipatif dan berperan aktif mensosialisasikan serta merangkul seluruh masyarakat khususnya pemuda untuk berperan sebagai Pengawas partisipatif.

Bagian Kedua
Pelatihan Teknis

Pasal 4

1. Bawaslu Kabupaten Purbalingga akan memberikan pelatihan teknis bagi para relawan Pengawas Partisipatif dari Desa Kedunglegok terkait pemahaman seputar pengawasan Pilkada;
2. Pelatihan teknis bagi relawan Pengawas Partisipatif dari Desa Kedunglegok mengenai mekanisme Pencegahan, Pengawasan, serta Pelaporan pelanggaran Pilkada;
3. Pelatihan teknis dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak Desa Kedunglegok;
4. Bawaslu akan menyediakan tenaga pelatih/pengajar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Pengawasan Bersama

Pasal 5

1. Bawaslu dan Pemerintah Desa Kedunglegok akan melakukan Pengawasan bersama Pelaksanaan Pilkada di beberapa titik yang disepakati Para Pihak;
2. Dalam melakukan Pengawasan bersama tim akan berkoordinasi dengan Panwas setempat terkait pemberian informasi bila ditemukan adanya pelanggaran Pilkada sehingga Panwaslu bisa meneruskan temuan pelanggaran yang terjadi di lapangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh Para Pihak;
2. Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh Para Pihak sekurang-kurangnya (tiga) kali selama Perjanjian Kerjasama ini berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama dibebankan pada masing-masing Pihak secara proporsional dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 8

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (Satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak;

2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak;
3. Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana diatur dalam Ayat (2), maka salah satu Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir;

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Segala perselisihan Para Pihak yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA


Imam Nurhakim

Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH DESA KEDUNGLEGOK



Sudarno
Kepala Desa Kedunglegok

